

BAB II

Sejarah dan Perkembangan *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)*

Terbentuknya REDD+ di Indonesia atas prakarsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdirinya REDD+ tersebut karena alasan meningkatnya angka laju deforestasi dan degradasi pada lahan gambut di Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara berkembang yang berperan aktif dan berkomitmen dalam forum mitigasi perubahan iklim, yaitu dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia merupakan negara ketiga pemilik hutan terbesar dengan luas 130 juta ha setelah Republik Kongo dan Brazil. Hutan sendiri memiliki fungsi sangat besar bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat luas, karena hutan sebagai penyedia stok karbon, guna mengurangi emisi karbon. Oleh sebab itu, Indonesia berpotensi besar untuk mengurangi emisi karbon pada level global.¹ Pada Bab II ini, akan menjelaskan sejarah berdirinya REDD+ dan perkembangan REDD+, penejelasan meliputi: sejarah berdirinya REDD+, Profil REDD+ secara kelembagaanya, manfaat REDD+, kemitraan dan sistem pendanaan REDD+ di Indonesia.

A. Sejarah Berdirinya REDD+ dan Perkembangannya

REDD+ mengalami proses evolusi sebagai kebijakan nasional. REDD+ dimulai pada tahun 1990 setelah terlaksananya *Rio Earth Summit* di Brazil yang mendeklarasikan keseimbangan lingkungan dan terbentuk *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992. Pada waktu yang sama, ilmuwan meneliti bahwa terjadi peningkatan Gas rumah kaca, *greenhouse gases* (GHG) yang mengancam lingkungan, kesehatan, keamanan pangan dan segala aktivitas ekonomi yang bersumber pada alam dan infrastruktur secara fisik.

UNFCCC fokus terhadap stabilisasi konsentrasi GHG yang dapat mengancam kondisi iklim secara menyeluruh. Indonesia meratifikasi implementasi kerangka kerja UNFCCC pada tahun 1994 dan Pada tahun 1996 dilaksanakanya regulasi manajemen lingkungan di sejumlah negara anggota UNFCCC. Menghadapi adanya ancaman lingkungan, Jepang membentuk Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 dan mengumpulkan anggotanya hingga di tahun 2005.

¹Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012, REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective, World Agroforestry Center, hal: 1

Target dari Protokol Kyoto ialah 37 industri yang berada di berbagai negara dan *European community* bertujuan mengurangi tingkat GHG.² Protokol Kyoto ini berbeda dengan konvensi lainnya, karena Protokol Kyoto lebih menitikberatkan pada negara-negara industri besar yang mengharuskan untuk mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini juga tidak semata hanya pada konvensi melainkan menitikberatkan negara-negara industri ini dibawah prinsip “*Common but differentiated responsibilities*”, negara maju penghasil emisi karbon dalam tingkat yang banyak dari proses industriliasasi menyediakan dana dan teknologi bagi negara berkembang guna menopang hidup, selain itu sebagai bentuk komitmen mengurangi dampak emisi karbon dari negara-negara maju.³

Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004, salah satu upaya Indonesia dalam forum ini adalah dengan meningkatkan sektor industri manufaktur yang berbasis ramah lingkungan. Tahun 2005 konferensi Protokol Kyoto dilaksanakan di Montreal Kanada, pada pertemuan ini tercetusnya ide pengurangan emisi karbon (GHG). Pengurangan emisi karbon turut Pertemuan UNFCCC ke 11 membahas mengenai deforestasi dan degradasi dan menjadi isu utama dalam agenda pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi dari negara berkembang.⁴

Melanjuti hasil pertemuan Montreal, Indonesia berupaya untuk berkomunikasi, kordinasi dan konsultasi terkait isu REDD. *The Indonesia Forest Climate Alliance* (IFCA), dibentuk pada bulan Juli dengan tujuan untuk mempersiapkan Konferensi COP 13 yang akan dilaksanakan di Bali 2007. IFCA menghasilkan kerangka kerja untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Kerangka kerja ini berdasarkan pada tindakan yang berhubungan kebijakan hutan, dan membuat rancangan dan metodologi yang berhubungan dengan sebuah penelitian. Mempelajari dari “Laporan gabungan”: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia, hal ini direncanakan dalam program Kementrian kehutanan di tahun 2008. COP 13 Bali mengadopsi dua keputusan, *Bali Action Plan* (BAP) sebagai keputusan 1/CP13, dan pengurangan emisi dari deforestasi pada negara-negara berkembang. Dibawah keputusan 1,

² Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012, Ibid, hal: 3

³ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, REDD, Apakah itu?, diakses dari <http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-redd/redd-apakah-itu> 15/08/2016

⁴ Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012, Op.cit, hal: 3

konsep REDD+ diidentifikasi dalam pernyataan: “Pendekatan Kebijakan dan pendorong isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi pada negara-negara berkembang: Peran dalam Konservasi, menyeimbangkan manajemen hutan dan meningkatkan stok karbon di negara-negara berkembang. Bersama dengan keputusan 2, COP-13 menyebarluaskan lima isu-isu hasil *Bali Action Plan*, isunya yaitu: (i) pandangan- pengertian REDD, (ii) pengukuran, melaporkan dan verifikasi, (iii) hak-hak pada masyarakat adat, (iv) pilihan pendanaan, (v) aturan insentif, dimana aktivitas REDD dapat dipertimbangkan sebagai proyek kerja di tingkat nasional.⁵

Isu mengenai pengurangan emisi karbon seperti konservasi, menyeimbangkan manajemen hutan dan menaikkan stok karbon di negara-negara berkembang, yang mana pandangan mengenai isu-isu tersebut diterapkan dalam *Land use and land use change (LULUCF)*. Keuntungan biodiversity dan sosial merupakan dua kunci utama dalam menangani isu-isu tersebut. Masyarakat adat dan komunitas lokal juga sebagai aktor dan turut berpartisipasi dalam program REDD ini, khususnya dalam penetapan lahan dan distribusi dalam pendanaan. Persoalan pendanaan mengenai REDD ini mengalami perdebatan, seharusnya pendanaan dilakukan melalui Pemerintah dengan adanya dukungan kapasitas pembangunan, dari dana yang bersumber dari COP, atau dari dana pasar seperti pemberian lelang, kredit pasar karbon, dan lain-lain. Mengacu pada peraturan Pemerintah, seharusnya REDD dibawah *Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)*, tetapi hal ini tidak membatasi dalam mekanisme penerimaan dana dari mekanisme pasar. Dalam monitoring, laporan dan Verifikasi (MRV) ini fokus kepada aturan yang mengacu pada tingkatan emisi, kebocoran dan ketetapan dan lainnya. Menindaklanjuti hasil COP 13 di Bali, Indonesia mengatur dan mengembangkan strategi kerangka REDD tersebut.⁶ Tahapan periode REDD ini dimulai dari 2007-2012. Tahapan pertama dilakukan selama periode 2007-2008. Pada tahapan ini REDD menjadi REDD+, yang mencakup peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Skema REDD+ berupaya untuk membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.⁷ Bersamaan

⁵Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012, Op.cit, hal: 3-4

⁶ Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012, Op.cit, hal: 4

⁷ Satgas REDD+, REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar, Hal: 1

dengan tahapan ini terbentuknya Dewan Nasional perubahan Iklim (DNPI) oleh Presiden.

Mewujudkan komitmen penurunan emisi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan perpres No.71/2011 tentang inventarisasi GRK. REDD+ merupakan salah satu bagian yang penting dalam operasionalisasi RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian. REDD+ tidak hanya sebatas pada pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau, namun akan dikembangkan pada aspek penggunaan lahan yang sejalan sesuai kebutuhan untuk penanganan perubahan iklim.⁸

Hasil keputusan COP di Cancun Mexico 2010 merupakan bagian dari terlaksananya REDD+ di negara-negara berkembang, sebelumnya mengenai deforestasi dan degradasi dibahas dalam COP 13 di Bali tahun 2007 dengan di ikuti Bali Action Plan (BAP). Definisi REDD+ dalam COP 16 di paragraph 70 memiliki 5 unsur penting yaitu: mengurangi emisi dari deforestasi, mengurangi emisi dari degradasi, mempertahankan stok karbon, menyeimbangkan manajemen hutan dan meningkatkan stok karbon hutan.⁹

REDD+ merupakan skema pengurangan emisi yang mengakomodasikan berbagai jenis pengelolaan hutan dan lahan yang dimuat dalam perundang-undangan kehutanan Indonesia, mencakup hutan lindung dan konservasi hutan, hutan produksi, atau hutan konversi yang telah menjadi area penggunaan lain (non-hutan).¹⁰ REDD+ sebagai mekanisme global untuk menciptakan intensif di negara-negara berkembang untuk melindungi dan mengelola hutan dengan lebih baik dan bijaksana, serta memberikan kontribusi perjuangan global.¹¹ Skema ini awalnya dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika, kedua negara tropis ini merasakan ketidakeuntungan dari rezim *Protocol Kyoto*. Berdasarkan kesepakatan REDD+ ini, negara yang bersedia menjaga hutannya maka akan diberi imbalan untuk upayanya dalam mengurangi deforestasi dan degradasi.

⁸ BP REDD+, Mengenai REDD+, di akses dari <http://bpredd.reddplusid.org/tentang-redd/mengenai-bpredd>, Pada 12/11/2016

⁹ Ibid

¹⁰ Natural Resources Development Center, 2013, Konsep REDD+ dan Implementasinya, diakses dari <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-konsep-redd.pdf>, Pada 06/06/2016.

¹¹ Badan Pengelolah REDD+ Republik Indonesia, Beranda-Dinamika REDD+-Internasional, diakses dari <http://www.reddplus.go.id/tentang-redd/dinamika-redd/internasional>, Pada 07/06/2016.

REDD+ berawal dari perdebatan mengenai kerangka implementasi konvensi perubahan iklim, terutama protocol Kyoto. Pada Protocol Kyoto hanya sekedar membahas praktek-praktek pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan seperti penghijauan dan penanaman hutan, sementara konservasi hutan dan gas rumah kaca tidak masuk didalam Protokol Kyoto.¹² Pengurangan deforestasi dan degradasi mendapat kerangka awal dalam CoP 13 di Bali 2007, dengan menyusun *Bali Action Plan* (BAP), member dasar hukum pengembangan skema dan proyek percontohan REDD.¹³ Tindakan mitigasi/internasional mencakup deforestasi dan degradasi dan menyangkut juga mengenai konservasi, *sustainable forest management*. Sebelumnya REDD hanya sebatas deforestasi dan degradasi, kemudian pada COP 14 di Poznan, REDD mencakup konservasi hutan menjadi REDD+. Isu utama dari REDD+ adalah *benefit sharing* yaitu bagaimana menciptakan skema pembagian manfaat sebagaimana yang sudah berlakukannya pembayaran untuk jasa lingkungan.¹⁴

REDD+ bagian dari kolaborasi Badan PBB yaitu UNEP, FAO dan UNDP. REDD+ dibiayai oleh bantuan internasional, Nowergia merupakan negara pendonor terbesar dalam implementasi program REDD+ di Indonesia sebesar US\$52.2 juta untuk tahun 2008-2009.¹⁵

Perjalanan REDD+ dimulai tahun 2009-2015. Sebagai berikut:

1. **2009:** Indonesia berkomitmen dalam upaya global dalam perubahan iklim Dalam jangka panjang hingga 2020, saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti agenda pertemuan internasional G-20 di Pitsburg.¹⁶ Presiden SBY berkomitmen mengurangi emisi karbon (CO₂) hingga 26%, dibandingkan dengan scenario (*Business as usual*/Tanpa Rencana Aksi) pada tahun 2020. Hal ini merupakan komitmen terbesar Presiden SBY seiringan dengan program ekonomi meningkat mencapai 7%, dengan dukungan Internasional SBY berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41%.¹⁷

¹² Natural Resources Development, Op.cit, hal: 7

¹³ Natural Resources Development, Op.cit, hal: 11

¹⁴ Natural Resources Development, Op.cit, hal: 13

¹⁵ UN-REDD Programme, 2010, Frequently Asked Questions and Answers- The UN-REDD Programme and REDD+.

¹⁶ Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Sejarah, Perjalanan REDD+ di Indonesia, diakses <http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah>, Pada 11/12/2016.

¹⁷ REDD+, REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar, hal: 1

2. **2010:** Tujuan dialog internasional perubahan iklim. Pada 26 Mei 2010 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia menandatangani surat yang memuat komitmen pendanaan hingga pendanaan US\$ 1 miliar, bertujuan upaya Indonesia mengurangi emisi, degradasi dan deforestasi.¹⁸ Berdirinya Satuan Tugas REDD+ yang bertugas untuk memastikan berjalannya pelaksanaan REDD+ dengan baik melalui Keputusan Presiden No.19/2010. Ketua Satuan Tugas Lintas Sektor dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Pada Desember 2010 juga, Provinsi Kalimantan Tengah terpilih sebagai Provinsi percontohan dari program REDD+.¹⁹
3. **2013:** Pembentukan Badan Pengelola (BPREDD+) Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden 62/2013 (31 Agustus 2013) melapor kepada Presiden. BP REDD+ ini setingkat dengan lembaga Kementerian Indonesia. BP REDD+ memiliki mekanisme pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian.²⁰
4. **2015:** Mengacu pada Peraturan Presiden 16/2015 Tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019. REDD+ dilaksanakan atas kerjasama beberapa lembaga Kementerian. Tahun 2015 ini terlaksana penyatuan program REDD+ di Indonesia dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.²¹

Perjalanan REDD+ dibagi dalam tiga Fase:²²

1. Fase pertama (2010-2013). Fase pertama ini merupakan tahap Persiapan dalam menjalankan program REDD+, dimulai dengan menyusun rencana program yang akan dilaksanakan, dan pembentukan lembaga Satuan Tugas (Satgas) REDD+.
2. Fase kedua (2014-2016). Fase kedua ini merupakan tahap transformasi. Tahap transformasi ini dapat dikatakan sebagai tahap pelaksanaan REDD+. Indonesia siap berkomitmen dari segi institusional dan operasional untuk mengurangi verifikasi pengurangan emisi.

¹⁸ Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Op.Cit.

¹⁹ REDD+, REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar, Op.Cit, hal: 1

²⁰ Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Op.Cit.

²¹ Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Op.Cit.

²² BP REDD+, Skema pelaksanaan REDD+ di Indonesia, diakses dari <http://182.253.224.169/tentang-redd/skema-pelaksanaan-redd-di-indonesia>, Pada 11/12/2016

3. Fase ketiga (2017-2020). Fase ketiga ini merupakan fase Kontribusi pada pengurangan emisi yang terverifikasi. Pada fase ketiga ini diharapkan terwujudnya mekanisme nasional dalam kontribusi terhadap penurunan tingkat emisi.

REDD+ merupakan hasil dari kajian Nicholas Stern seorang ilmuwan ahli ekonomi berkewarga-negaraaan Inggris, dalam penelitiannya menemukan bahwa REDD+ sebagai salah satu bentuk mitigasi perubahan iklim. Stren mengungkapkan bahwa sekitar 17-20% emisi global disebabkan oleh deforestasi di negara-negara pemilik hutan tropis dunia termasuk Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia.²³ 75% emisi dari sektor kehutanan yang berasal dari deforestasi dan degradasi di negara-negara berkembang yang dapat diturunkan. Terjaganya kelestarian hutan dan penyerapan karbon dari atmosfer dapat dijaga dengan baik, jika aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan dapat di tangani, sebab penyumbang emisi karbon terbesar berasal dari tidak terkendalinya kerusakan hutan oleh aktivitas manusia.

B. Profil REDD+

Strategi nasional REDD+ Indonesia terdiri dari:²⁴

1. Visi, misi, tujuan, ruang lingkup dan keterkaitan REDD+ dengan Program Pemerintah.
2. Kerangka dan pilar-pilar strategi REDD+.²⁵

B. 1. Visi

Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

²³ UNDP/UN-REDD Programme, Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia, 2013, hal: 19

²⁴Strategi Nasional REDD+, Strategi Nasional REDD+ Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, Juni 2012, Hal: 6

B. 2. Misi

Mewujudkan visi pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan melalui tata kelola yang efektif yang dicapai dengan:

1. Memanfaatkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut.
2. Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan hukum.
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut.

Mengacu pada Visi dan Misi REDD+, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengelolah sumber daya alam hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan yang dikelolah oleh Pemerintah melalui REDD+.Pengelolaaan ini sebagai upaya pemerintah untuk menyempurnakan peraturan/perundangan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam bidang lingkungan khususnya pada hutan dan lahan gambut, karena hutan dan lahan gambut merupakan aset nasional yang berfungsi menjaga keseimbangan yang berdampak bagi nasional maupun internasional.Dalam pemeliharaan hutan dan lahan gambut sebelumnya masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh Pemerintah dengan menyempurnakan peraturan/perundangan serta penegakan hukum bagi pelanggarnya.

B. 3. Tujuan

1. Tujuan Jangka Pendek (2012-2014): perbaikan kondisi tata kelola, kelembagaan, tata ruang dan iklim investasi secara strategis agar dapat mencapai komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.
2. Tujuan jangka menengah (2012-2020). Terlaksananya tata kelola sesuai kebijakan dan tata cara yang dibangun sesuai pada lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut serta pada ruang dan mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target-target penurunan emisi 26-41% tahun 2020 dapat tercapai.
3. Tujuan jangka panjang (2012-2030). Hutan dan lahan Indonesia menjadi *net carbon sink* pada tahun 2030 sebagai hasil pelaksanaan kebijakan yang benar untuk berkelanjutan fungsi ekonomi dan jasa ekosistem dari hutan.²⁶

²⁶Strategi Nasional REDD+, Ibid, Hal: 6-7

Berdirinya REDD+ ini memiliki 3 tujuan yaitu: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. REDD+ dilaksanakan masih sebatas jangka pendek. Pelaksanaan REDD+ jangka pendek memfokuskan pada perbaikan tata kelola kelembagaan, tata ruang dan iklim investasi. Perbaikan kondisi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari Provinsi percontohan kemudian dilanjutkan dengan beberapa provinsi yang masih memiliki hutan dan lahan gambut yang luas. Tata kelola kondisi ini di pimpin oleh lembaga pusat yaitu Lembaga BP REDD+, pelaksanaannya terbagi atas Provinsi, Kota, Kabupaten, kecamatan dan desa di tiap-tiap Provinsi yang tergabung dalam pelaksanaan REDD+.

B. 4. Prinsip

Implementasi REDD+ di Indonesia dilandaskan atas lima prinsip: efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel, yang dijabarkan sebagai berikut:²⁷

1. Efektif: kegiatan REDD+ menurunkan emisi dan menghasilkan manfaat tambahan yang nyata dan dapat diukur.
2. Efisien: kegiatan REDD+ di Indonesia adalah kegiatan jangka panjang yang mendatangkan keuntungan finansial, ekologis dan sosial secara optimal.
3. Adil: Pelaksanaan REDD+ dilakukan dengan prinsip kesetaraan bagi semua orang dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelollan hutan termasuk untuk kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan sosial-ekonomi dan lingkungan.
4. Transparan: Transparansi dalam kegiatan REDD+ memberikan pemahaman yang utuh dan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk terlibat.
5. Akuntabel: Pelaksanaan REDD+ dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional dari sisi relevansi, proses, pendanaan, maupun hasil yang diperoleh.

Pada dasarnya prinsip REDD+ ini mengacu pada pemerataan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam hutan untuk bisa memberdayakan masyarakat adat ikut dalam

²⁷Strategi Nasional REDD+, *ibid.*, , hal: 7

berpartisipasi pelaksanaan REDD+. Selain itu, pelaksanaan REDD+ dilaksanakan oleh berbagai kelompok, baik dari kelompok masyarakat, akademisi dan pemerintah.

B.5. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan REDD+ di Indonesia meliputi hal-hal berikut:²⁸

1. Penurunan emisi dari deforestasi
2. Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut
3. Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui:
 - a. Konservasi hutan
 - b. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*)
 - c. Rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak.

Penciptaan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari karbon melalui:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal
- b. Peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati
- c. Peningkatan kelestarian produk jasa ekosistem lain

Secara hukum, sesuai dengan pasal 1(b) dan 1(c) dari UU 41/2009 tentang Kehutanan, skema REDD+ dilaksanakan dalam lahan berhutan (termasuk hutan *mangrove*) dan lahan bergambut di dalam kawasan hutan dan kawasan APL (Area penggunaan Lain) di seluruh wilayah Indonesia baik yang sudah tercatat ataupun yang belum tercatat dalam register hutan Indonesia ketika Strategi Nasional REDD+ ini ditulis.²⁹

B.6. Keterkaitan REDD+ Dengan Program Lain

Program REDD+ merupakan kebijakan baru dalam tata kelola hutan secara berkelanjutan. Sebelum terbentuknya REDD+ di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah dulu membuat program nasional penanggulangan perubahan iklim berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan aturan terkait tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, yaitu UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

²⁸Strategi Nasional REDD+, *ibid*, , hal: 7-8

²⁹Strategi Nasional REDD+, , *Ibid*, hal: 8

Lingkungan Hidup, Perpres 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca.³⁰

Aturan perundang-undangan ini mengamanatkan inventarisasi permasalahan perubahan iklim serta pengembangan program-program penanggulangan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D). Rencana Strategi REDD+ dikembangkan untuk menjadi acuan utama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan dan pemanfaatan lahan.³¹

Pelaksanaan program REDD+ merupakan kebijakan perubahan iklim yang mengacu pada ketiga Undang-undang di atas, pelaksanaan skema REDD+ dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan kelembagaan nasional, karena program REDD+ sejalan dengan UU tentang sektor berbasis lahan yang sebelumnya sudah ada. Program REDD+ masuk dalam rencana pembangunan nasional dan sub nasional (Provinsi), pelaksanaan program REDD+ ini dibangun berdasarkan pemahaman atas seluruh aturan perundang-undangan sektor dan non-sektor yang berimplikasi yang berimplikasi pada pengelolaan hutan dan lahan serta realitas tata kelola dan pengelolaan (*Governance and Management*) hutan, lahan gambut dan keseluruhan pemanfaatan lahan di Indonesia.³²

Terkaitnya REDD+ dengan program lain merupakan acuan utama bagi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan dan pemanfaatan lahan. Strategi Nasional REDD+ memberikan mandat atau keharusan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian atas seluruh aturan perundang-undangan dan sistem kelembagaan sektor dan non-sektor yang terkait dengan tata kelola dan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan.³³

C. Kerangka dan Pilar-pilar Strategi Nasional REDD+

Kerangka strategi REDD+ dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut: (i) menurunkan emisi GRK yang

³⁰Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 8

³¹Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 8

³²Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 9

³³Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 9

berasal dari sektor pengguna lahan dan perubahannya serta kehutanan (*Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF*); (ii) meningkatkan simpanan karbon; (iii) meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan (iv) meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan.

D. Pembangunan Sistem Kelembagaan REDD+

Sistem kelembagaan REDD+ dirancang dengan mengutamakan azas-azas: tata kelola yang baik; inklusif dengan memastikan partisipasi dari para pemangku kepentingan; efisiensi biaya untuk mencapai tujuan; serta akuntabilitas dari pelaksanaan seluruh urusan terkait REDD+.

Gambar 2.1. Kerangka Strategi Nasional REDD+ dengan Lima Pilar Utama³⁴



Gambar diatas menjelaskan kerangka Strategi Nasional REDD+ yang memiliki lima pilar utama dalam pelaksanaannya. Pilar Pertama ialah kelembagaan dan proses, mencakup kelembagaan Badan REDD+, instrument pendanaan serta sistem dan mekanisme MRV sebagai tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan REDD+. Pilar Kedua, kerangka hukum dan peraturan, pelaksanaan REDD+ dibutuhkannya izin meninjau kembali dan manfaat (*benefit*menetapkan area/kawasan hutan yang terbuka dan tertutup, sehingga dibutuhkannya penegakan hukum untuk menetapkan peraturan yang

³⁴ Satgas REDD+, Ibid, Hal: 10

berlaku. Pilar ketiga, program-program yang strategis, REDD+ memiliki beberapa program strategis yang bertujuan menurunkan emisi karbon seperti: konservasi dan rehabilitasi, sistem ekonomi pemanfaatan SDA secara lestari, dan pengelolaan landsekap yang berkelanjutan. Pilar keempat, perubahan paradigma dan budaya kerja. Pilar ini menekankan peran penguatan tata kelola kehutanan dan pemanfaatan lahan, dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi lokal dan prinsip berkelanjutan serta melakukan kampanye penyelamatan hutan Indonesia. Pilar kelima, Pelibatan para pihak. Pelaksanaan REDD+ tentunya membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah regional, sektor swasta, Organisasi non-Pemerintah, masyarakat adat/lokal maupun internasional. Melalui kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan REDD+, adanya pembagian manfaat (*benefit sharing*) secara adil.

Pada tingkat nasional dibentuk tiga lembaga, yaitu Lembaga REDD+; Instrumen Pendanaan REDD+; serta Institusi Koordinasi dan Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi REDD+ yang disebut juga Institusi MRV REDD+. Pada tingkat Sub-Nasional, pemerintah provinsi dapat membentuk lembaga REDD+ untuk menyusun dan menjalankan Strategi dan Rencana Aksi Daerah REDD+ yang diturunkan dari Strategi Nasional REDD+. Lembaga REDD+ Provinsi mengkoordinasikan kegiatan secara tematik, termasuk: (i) penyelenggaraan rangkaian kegiatan pengukuran, pelaporan), dan verifikasi penurunan emisi (*Measurement, Reporting and Verification/MRV*); (ii) memastikan efektivitas pendanaan REDD+; dan (iii) secara berkala melaporkan perkembangan program/ proyek/kegiatan di daerahnya kepada Lembaga REDD+ Nasional.³⁵

Pada tingkat Kabupaten juga dapat membentuk lembaga REDD+ untuk melakukan koordinasi secara konsisten dan efisien dengan semua pemakrassa kegiatan REDD+, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan REDD+ secara berkala melapor kepada tingkat Provinsi.³⁶

Pelaksanaan Program/Proyek/Kegiatan REDD+ adalah lembaga/organisasi yang memenuhi aturan dan syarat tertentu untuk menjalankan dan mendaftarkan program/proyek/kegiatan REDD+ yang dilaksanakannya kepada Lembaga REDD+ Nasional melalui rekomendasi dari

³⁵Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 10

³⁶Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 10

lembaga REDD+ di tingkat Sub Nasional. Pelaksanaan dapat berupa badan usaha, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat. Persyaratan pendaftaran program proyek/kegiatan dan pelaksanaannya dikembangkan di daerah dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Lembaga REDD+ Nasional serta sejalan dengan aturan-aturan dan kearifan di daerah.³⁷

E. Strategi REDD+

1. Strategi Umum

Lembaga REDD+ memiliki strategi dalam pelaksanaan program-program yang berjalan. Pada pelaksanaan REDD+ memiliki dua strategi yaitu: Strategi Umum dan Strategi Yuridiksi (Khusus). Berikut ini adalah strategi umum REDD+:³⁸

1. Integrasi kebijakan dan program REDD+ pada segala tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten hingga desa.
2. Tujuan ditentukan pada tingkat nasional, dengan pelaksanaan pada tingkat sub-nasional.
3. Pada tingkat sub-nasional, pengembangan kelembagaan pada yurisdiksi provinsi dan inovasi program pada yurisdiksi kabupaten hingga desa.
4. Dimulai dengan menawarkan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten (MOU dan PKS).
5. Mendorong komitmen pemerintah pada berbagai tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten) secara bersama untuk menjalankan inisiatif REDD+.
6. Program pada sub-nasional dimulai dengan penyiapan institusi, ke program-program strategis dan secara bertahap bergerak ke program pembayaran berbasis kinerja.

Strategi umum ini berupaya untuk mengarahkan program REDD+ dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat. Dilaksanakan secara bertahap, Program REDD+ dimulai dari Provinsi Percontohan yaitu Kalimantan Tengah kemudian di susul oleh Provinsi-provinsi yang masih memiliki lahan/kawasan hutan yang cakupannya masih luas. Selain

³⁷Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 11

³⁸Zulfikar Mardiyadi, 2011, Strategi Operasional dan Program Kerja BP REDD+ 2014, hal: 2

itu, program REDD+ dilakukan secara bertingkat, karena dimulai dari kebijakan nasional yang berada di tingkat pusat yang ditransfer kepada Provinsi, kabupaten hingga ke desa-desa.

2. Strategi Khusus Yurisdiksi

Gambar 2.2 Strategi khusus (Yurisdiksi)³⁹



Strategi khusus (Yurisdiksi) merupakan strategi kegiatan REDD+ yang berupaya untuk meluaskan program REDD+ di 21 Provinsi. Sebelumnya pelaksanaan REDD+ telah dilakukan di beberapa Provinsi. Pada gambar di atas warna *light grey* seperti: Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Papua bagian dari Provinsi yang termasuk dalam pelaksanaan Program REDD+, sedangkan pada nama Provinsi-Provinsi yang tertera pada gambar di atas merupakan provinsi lain yang akan di masukkan dalam kerangka persiapan REDD+.

³⁹Sumber gambar diperoleh data penelitian lapang.
Zulfikar Mardiyadi, 2011, Strategi Operasional dan Program Kerja BP REDD+ 2014, hal: 3

F. Lembaga REDD+ Nasional

Lembaga REDD+ didirikan dengan instrumen hukum, melapor dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Lembaga REDD+ dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga setingkat Menteri. Lembaga REDD+ dibentuk dengan tujuan:⁴⁰

1. Menjalankan tata kelola nasional dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan REDD+ di Indonesia.
2. Mengawasi dan mengendalikan percepatan perbaikan sistem tata kelola hutan dan lahan bergambut yang memungkinkan penurunan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan bergambut.
3. Memastikan pelayanan pembiayaan yang efektif dan distribusi manfaat yang adil bagi pihak-pihak yang menjalankan program/proyek/kegiatan REDD+ sesuai dengan pemenuhan persyaratan integritas sistem pelaksanaan REDD+.

Pelaksanaan REDD+ di Indonesia sudah diatur oleh Presiden dengan mendirikan lembaga REDD+ ini. Lembaga REDD+ sepenuhnya berwenang dalam mengatur terlaksananya REDD+ dari segi administrasi dan lapangan. Terbentuknya lembaga REDD+ ini yang kemudian membentuk kordinator atau pengurus REDD+ di tiap Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kerangka REDD+.

G. Mandat Lembaga REDD+

Mandat Lembaga REDD+ dikembangkan untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis serta dalam format koordinasi tematik dan koordinasi *influencing* yang berorientasi pada pengaktifan fungsi-fungsi operasional dan koordinasi yang sudah ada di antara berbagai Kementerian dan Lembaga-lembaga terkait, di pusat maupun yang sudah didesentralisasikan ke daerah.⁴¹

H. Tata Kelola Lembaga REDD+

Lembaga REDD+ menjalankan beberapa fungsi yang berbeda namun saling mendukung, diantaranya:⁴²

⁴⁰Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 11

⁴¹Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 11

⁴²Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 13


1. Fungsi Pengarah, yaitu memberikan arahan atau menetapkan kebijakan dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan REDD+.
2. Fungsi Pelaksana, yaitu menjalankan mandat sebagaimana diuraikan sebelumnya.
3. Fungsi Pengawas, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan REDD+.

Keanggotaan Lembaga REDD+ berfungsi sebagai Pengarah, Pelaksana, dan Pengawas, terdiri dari perwakilan: Kementrian/Lembaga, Perwakilan organisasi masyarakat/lokal, perwakilan organisasi masyarakat sipil, perwakilan industri, dan perwakilan akademisi yang relevan. Pelaksana terdiri dari Profesional dari PNS dan Non-PNS yang memenuhi kualifikasi tertentu.⁴³

I. Struktur Pengorganisasian

Pada pelaksanaan program/kegiatan REDD+ mengalami beberapa perubahan struktur kelembagaan REDD+ Indonesia. Struktur kelembagaan ini terbagi menjadi 4 fase/tahapan yang menjadi profil perjalanan kelembagaan REDD+ di Indonesia.

Gambar 2.3. Struktur Pengorganisasian Lembaga REDD+⁴⁴



⁴³Strategi Nasional REDD+, , Ibid, hal: 14

⁴⁴Sumber gambar diperoleh data penelitian lapang.

Zulfikar Mardiyadi, 2011, Strategi Operasional dan Program Kerja BP REDD+ 2014, hal: 3

Struktur pengorganisasian REDD+ terbagi dalam 4 tahapan, yaitu:

1) Satuan Tugas (Satgas) REDD+ (2010-2013), Tahapan Desain & Persiapan REDD+

- I. Satuan Tugas (Satgas) Kelembagaan REDD+ Pertama terbentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, yang berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 Juni 2011.⁴⁵ Pembentukan satgas pertama disiapkannya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan REDD+.
- II. Satuan Tugas (Satgas) Kelembagaan REDD+ kedua dibentuk melalui Keputusan Presiden 25/2011 pada September 2011. Satgas kedua ini membentuk kelompok kerja, terdiri dari 10 kelompok kerja (Pokja). Masing-masing Pokja diketuai oleh orang-orang terpilih dari jajaran pemerintahan maupun non-pemerintahan yang berkerja secara intensif dalam membangun hubungan secara lintas sektoral.⁴⁶ Satgas kedua ini melakukan infrastruktur lembaga dengan melakukan pembentukan:⁴⁷
 - i. Draft Keppers Pembentukan Kelembagaan REDD+, termasuk didalamnya Skema Pengelolaan Keuangan (FREDDI) dan Strategi MRV
 - ii. Pedoman Penegakan Hukum Multi-Door Approach dan Dokumen Akademis mengenai One Door License;
 - iii. Pedoman Pengarustamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pedoman Greening MP3EI;
 - iv. Dokumen Strategi Nasional REDD+ dan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) Sumatera Barat, Riau, Papua Barat dan Kalimantan Timur;
 - v. Pembaruan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) terkait dengan pelaksanaan Inpres no.10/2011;

⁴⁵Satgas REDD+, Sebuah pengantar, Op.cit, hal: 10

⁴⁶Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia, Mengenai BP REDD+ tentang Sejarah, diakses dari <http://182.253.224.169/tentang-redd/mengenai-bp-redd>, Pada 12/12/2016

⁴⁷Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia, ibid.

vi. Pembentukan website online Satgas REDD+: <http://www.satgasreddplus.org> dan berbagai publikasi dan kegiatan pelibatan para pihak terkait REDD+;

III. Satuan Tugas (Satgas) Kelembagaan REDD+ ketiga, dikeluarkannya Keputusan Presiden 5/2013 mengenai Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+).⁴⁸

2) UKP4 2013

Pada tahapan kedua ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011 mengenai moratorium selama dua tahun mengenai konversi menjadi konsesi penebangan dari hampir setengah dari keseluruhan tutupan hutan di Indonesia. Sebagian dari isi Inpres menyaratkan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk memonitor pelaksanaan program REDD+ di Indonesia.⁴⁹ UKP4 adalah sebuah unit kerja, bertanggung jawan dan melaporkan kepada hanya kepada Presiden.⁵⁰Tugas UKP4 menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintahan demi tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Mengacu pada beberapa poin di gambar 2.3.Struktur pengorganisasian, pada tahun ini merupakan masa transisi dari Satuan Tugas (Satgas) menjadi Badan Pengelolaan (BP REDD+), lembaga BP REDD+ ini sejajar dengan Kementrian Indonesia.Tahapan kedua ini menjadi dasar dan tonggak ke tahapan ketiga, tahapan kedua merupakan perbaikan tata kelola hutan dan lahan melalui REDD+ dengan menetapkan lembaga REDD+ secara berkelanjutan dan pelaksanaan di berbagai Provinsi.

⁴⁸Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia, *ibid*.

⁴⁹ Satgas, Sebuah Pengantar, *Op.cit*, hal: 22

⁵⁰ Chris Lang, 2012, Interview with Kuntoro Mangkusubroto, head of Indonesia's REDD+ Task Force: "We are starting a new programme, a new paradigm, a new concept, a new way of seeing things", diakses dari <http://www.redd-monitor.org/2012/09/20/interview-with-kuntoro-mangkusubroto/>, Pada 12/12/16.

3) BP REDD+ (2014-2016)

Pada pertengahan 2013 di tandai dengan berakhirnya masa Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, kemudian terbentuknya Badan Pengelola (BP) REDD+ yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.62/2013 dan disesuaikan *Letter of Intent* oleh Pemerintah Norwegia-Indonesia pada tahun 2010. BP REDD+ berfungsi sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi antar Kementrian dan Lembaga serta bertugas untuk melaporkan penyelenggaraan REDD+. Tahapan ketiga ini merupakan masa transformasi dan persiapan menuju pembayaran berbasis kinerja, BP REDD+ merumuskan Program-program strategis yang disebut 5 Prasyarat dan 10 aksi Imperative.⁵¹ 5 Persyaratan (5P) yaitu:⁵²

1. Strategi dan Rencana Aksi (SRAP)
2. Baseline data atau Peta daerah/kabupaten dan Peta Kadastral untuk memetakan apa yang dimiliki oleh daerah
3. Institusi REDD+ di Tingkat Subnasional
4. MOU dan kesepakatan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
5. Pengukuran, Pelaporan dan verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification/MRV*) dan Level Emisi Rujukan (*Reference Emission Level/REL*) di tingkat Provinsi.

10 Imperatif 2014 REDD+ (10 I):⁵³

1. Monitoring moratorium (INPRES 6/2013)
2. Review Izin → Pengukuhan kawasan hutan
3. Dukungan dalam penegakan hukum
4. Pemetaan dan pelaksanaan program hutan adat serta *capacity building*
5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
6. Desa Hijau

⁵¹ Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia, Op.cit.

⁵² Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia, Program Prasyarat, diakses dari <http://182.253.224.169/program/prasyarat>, Pada 12/12/2016.

⁵³ Sumber gambar diperoleh data penelitian lapang. Zulfikar Mardiyadi, 2011, Strategi Operasional dan Program Kerja BP REDD+ 2014, hal: 3

7. Sekolah Hijau
 8. Dukungan untuk penyelesaian Rencana Tata Ruang/Wilayah (RTRW)
 9. Dukungan untuk resolusi konflik
 10. Program strategis penyelamatan Taman Nasional dan Hutan Lindung
- Selain program 5P dan 10 I, pada tahapan ketiga BP REDD+ juga terus melakukan ekspansi dalam melaksanakan program/kegiatan REDD+.


4) BP REDD+ (2017-2020)

Pada tahapan ketiga ini REDD+ memasuki jangka panjang, fokus pada kinerja pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut. Hasil dari penurunan emisi karbon inilah yang kemudian akan mendapatkan pendanaan atas kinerja.

J. Strukur Organisasi BP REDD+

Terbentuknya lembaga BP REDD+ sebagai transformasi REDD+ yang berjalan ke jangka menengah. Berikut ini merupakan bagan struktur Organisasi BP REDD+.

Gambar 2.4. Organisasi BP REDD+



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BP REDD+ memiliki Departemen yang bertugas pada Instrumen Pembiayaan dan Lembaga MRV (*Measurement, Reporting, and Verification*). MRV merupakan capaian penurunan emisi, pemeliharaan dan peningkatan cadangan GRK dari program/kegiatan REDD+ secara berkala. Berdirinya BP REDD+ memiliki

Program Strategis berorientasi pada peningkatan efektifitas pengelolaan lanskap berkelanjutan, pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, dan konservasi dan rehabilitasi lahan; beserta perubahan seluruh pra-kondisi yang memungkinkan ketiganya dapat dicapai. Pelaksanaan program strategis diperlukanya perubahan paradigam dan budaya kerja, serta pelibatan para pihak.⁵⁴

K. Instrumen Pendanaan

Instrument pendanaan bertanggungjawab untuk membuat mekanisme keuangan yang efektif dan akuntable yang berkaitan dengan program REDD+ di Indonesia. Instrument pendanaan diajalkan oleh Kelompok Kerja Instrumen Pendanaan, yaitu: memobilisasi, mengelola, dan menyalurkan sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan program REDD+ di Indonesia. Lingkup mekanisme pendanaan ini mencakup keterlibatan sektor swasta dan pelaksanaan REDD+. Mekanisme pendanaan harus memnuhi prinsip keseimbangan antara pencairan dana yang efektif dan keselarasan dengan kerangka pengaman (*safeguards*) sosial, lingkungan, dan keuangan.⁵⁵

Ada tiga modalitas dalam instrument pendanaan. Modalitas pertama adalah hibah. Hibah ini terdiri dari dua macam, hibah skala kecil (*small grants*) dan hibah skala besar (*main grants*). Modalitas pertama dimkasudakan untuk membangun persiapan, infrastruktur, dan kapasitas. Modalitas kedua adalah investasi. Modalitas ketiga adalah pembayaran berdasarkan kinerja (*performance-based payment*).⁵⁶

Berdasarkan Perpres no.62/2013, BP REDD+ memyusun konsep dan mulai mengembangkan *Fund for REDD+* di Indonesia disngkat 'FREDDI'. FREDDI digambarkan sebagai dana perwalian dengan peraturan Presiden No.80/2011 tentang Dana Perwalian . FREDDI beroperasi di kegiatan-kegiatan pendanaan. Mengacu pada Perpres No.62/2013, FREDDI merupakan instrumen pengelolaan pendanaan yang dibentuk oleh BP REDD+ untuk menjamin pengelolaan pendanaan yang transparan, akuntabel dan efektif

⁵⁴ Strategi Nasional REDD+, 2012, Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, hal: 24.

⁵⁵ Satgas REDD+, Sebuah pengantar, Op.cit, hal: 18.

⁵⁶ Satgas REDD+, Sebuah pengantar, Op.cit, hal: 18

berdasarkan pedoman dan kerangka pengaman pendanaan REDD+ sesuai perturan perundangan-undangan.⁵⁷

L. Kemitraan REDD+

REDD+ di Indonesia berkerja sama dengan Norwegia. Kerjasama Norwegia dan Indonesia dalam bidang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Norwegia dan Indonesia menyadari bahwa perubahan iklim salah satu tantangan terbesar dewasa ini. Indonesia menentukan target untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26%, komitmen ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Norwegia untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan komitmen tersebut.⁵⁸

Pelaksanaan REDD+ di Indonesia tidak hanya dibantu oleh Pemerintah Norwegia, REDD+ sendiri berasal dari UNFCCC dan 3 Badan UN seperti UNEP, FAO, UNDP yang kemudian terbentuk pula UN-REDD. Dukungan yang terkoordinasi untuk negara-negara The Forest Carbon Facility (FCPF), Forestry Incentives program (FIP) dan UN-REDD berkerja bersama-sama untuk memperkuat kerja sama dan koherensi diantara lembaga-lembaga REDD+ untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengurangan emisi dari deforestation dan degradasi hutan di tingkat negara.⁵⁹

M. *Governors Climate and Forest Task Force (GCF)*

Governors Climate and Forest Task Force (GCF)/Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur sebagai kemitraan pelaksanaan REDD+ baik pada tingkat internasional, nasional dan provinsi. Pada pelaksanaan REDD+ di Indonesia, terdapat beberapa Provinsi yang melaksanakan REDD+ bermitra dengan GCF yaitu: Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua. GCF merupakan kolaborasi antar Pemerintah Sub-Nasional (Gubernur) antara 35 negara bagian dan provinsi dari Brazil, Colombia, Pantai Gading, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat. Tujuan berdirinya GCF mengupayakan untuk memajukan program-program yurisdiksi

⁵⁷ United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID), Instrumen Pendanaan REDD+ di Indonesia Membangun Dasar Pemikiran untuk Inovasi Pembiayaan, hal: 4 & 8

⁵⁸ Satgas REDD+, Sebuah pengantar, Op.cit, hal: 38

⁵⁹ UN-REDD Programme, Forest Carbon Partnership dan Climate Investment Funds, Berkerja Bersama untuk REDD+, diakses dari [file:///C:/Users/Asus/Downloads/Finally_UNREDD_Investment_BHS%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/Finally_UNREDD_Investment_BHS%20(4).pdf), Pada 12/12/2016.

yang dirancang untuk mempromosikan pembagunan pedesaan rendah emisi dan pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan penggunaan lahan (REDD+) dan menghubungkan kegiatan-kegiatan dengan rezim kepatuhan gas rumah kaca (GHG) dan peluang-peluang untuk-pembayaran-kinerja.⁶⁰ *Annual Meeting* di Rio Branco tahun 2014, GCF berkomitmen untuk mengurangi deforestasi di negara-negara tropis, berupaya untuk memperbaiki perubahan iklim, memperbaiki mata pencarian bagi masyarakat pedesaan, dan mengurangi kemiskinan dari permasalahan hutan.⁶¹ Lebih dari 25% hutan tropis dunia berada dalam negara-negara bagian dan provinsi anggota GCF, termasuk lebih dari 75% dari Brasil dan lebih dari setengahnya berada di Indonesia..⁶²

Dasar pemikiran GCF adalah berusaha untuk mengatasi permasalahan yang kompleks antara hutan, penggunaan lahan, dan perubahan iklim. Terkait dengan permasalahan hutan ini membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai tingkatan, dimulai dari Pemerintah negara bagian dan Provinsi, selain kedua aktor tersebut dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakat sipil atau masyarakat adat sebagai aktor yang berperan penting dalam membangun program-program rendah emisi. Forum GCF ini di dirikan oleh negara California, sekaligus sebagai pelopor utama dalam membangun rendah emisi dari tingkat internasional ke negara-negara bagian dan dialihkan langsung melalui yurisdiksi/provinsi. REDD+ dan GCF merupakan forum yang memiliki tujuan sama dalam pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada pelaksanaan GCF lebih fokus terhadap program yurisdiksi lintas provinsi, pelaksanaan di negara-negara bagian dan provinsi-provinsi anggota GCF merupakan posisi awal untuk menggerakkan pembangunan daerah yang kuat seiring berjalanya program REDD+ dan meningkatkan upaya nasional dan internasional.⁶³

Program GCF melaksanakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman di seluruh negara-negara anggotanya dan provinsi; mensinkronisasikan upaya antar lintas yurisdiksi, dalam mengembangkan kebijakan dan program yang bertujuan pada pembangunan pedesaan untuk mempertahankan hutan; mendukung proses partisipasi multi-stakeholder serta keterlibatannya; dan pembiayaan bagi

⁶⁰ GCF Task Force Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur, Brochure_id, hal: 1

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid,

⁶³ Ibid

program yurisdiksi, termasuk pembayaran-kinerja dalam hal keuangan publik, di pasar karbon, serta upaya-upaya untuk mengkarbonisasi rantai pasokan agromakanan.⁶⁴ Efektivitas program GCF diadopsi dari inovasi-inovasi antar anggota provinsi GCF dan elaborasi kebijakan dan program dengan stakeholder dan mitra di seluruh dunia.⁶⁵

Terbangunya GCF atas 3 komitmen dasar yaitu:⁶⁶

1. Pada negara bagian terutama Pemerintah Sub-nasional (Provinsi), Kotamadya, kabupaten, dan desa, memiliki peluang dan peran penting dalam melakukan inovasi kebijakan dan kepemimpinan di daerah. Pemanfaatan lahan dan kebijakan terkait perubahan iklim ini yang dilaksanakan di tingkat lokal ini berfungsi sebagai informasi dan pendukung yang kuat dalam pendekatan nasional. Pada beberapa negara bagian, provinsi memiliki otoritas tata kelola hutan secara signifikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Undang-undang dan kebijakan nasional. Berdirinya forum GCF ini sebagai fasilitator/platform dalam kerangka kerja nasional dan internasional dalam rangka kepemimpinan kepada aktor daerah, dan beriringan dengan pelaksanaan REDD+ untuk pembangunan rendah emisi menjadi lebih layak.
2. Keberhasilan program-program pengurangan emisi karbon didasarkan kepada upaya perlindungan hutan dan mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat sipil/adat di dalam hutan tersebut. pelaksanaan program-program ini didasarkan dalam lingkup yurisdiksi, dengan kata lain program kerjasama bukan program/kegiatan berdasarkan individu. Misi GCF dirumuskan untuk melaksanakan pendekatan yurisdiksi, memberikan platform untuk menyesuaikan kebijakan lintas sektoral, koordinasi kebijakan nasional dan menyatukan berbagai kegiatan sektor publik dan swasta, melalui pendekatan yang komprehensif terhadap pembangunan desa yang rendah emisi. Program-program GCF ini turut membantu memajukan REDD+ didalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagai wadah yang berkaitan dengan rendah emisi.

⁶⁴GCF Task Force, Ibid,

⁶⁵GCF Brochure, GCF Task Force Governor's Climate and Forest Task Force, Diakses dari www.gcftaskforce.org, Hal: 4

⁶⁶ Ibid

3. Forum GCF berupaya untuk mengembangkan pembangunan rendah emisi lebih jauh dan terfokus kepada pendekatan yurisdiksi. Pengembangan melalui pembelajaran dan kolaborasi di seluruh negara bagian dan provinsi anggota. Dalam lingkup GCF, jaringan yang berperan yaitu: lembaga internasional, Pemerintah nasional, aktor masyarakat madani, sektor swasta dan masyarakat, akademisi dan PNS, untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan rendah emisi. Perluasan jaringan dan aktor dalam pelaksanaan GCF ini diharapkan untuk meningkatkan keberhasilan program-program yurisdiksi bagi REDD+ dan pembangunan daerah rendah emisi.


Komitmen dasar GCF di atas sebagai indikator pondasi yang kokoh dalam pelaksanaan rendah emisi dan keterkaitannya kepada REDD+ diberbagai tingkat. Pada pelaksanaannya GCF berupaya untuk membangun program REDD+ secara yurisdiksi dan mengembangkan penurunan emisi karbon, dan menekan upaya nasional dan internasional untuk menunjukkan cara kerjanya. Selama 5 tahun GCF telah berupaya untuk melaksanakan program-programnya yaitu:⁶⁷

1. Memobilisasi keuangan bagi program yurisdiksi
2. Memberikan desain program GHG secara legal dan regulasinya dalam kepatuhannya terhadap pasar, termasuk negara California sebagai pelopornya,
3. Pengembangan kerangka kerja yurisdiksi, dan kapasitas pengembangan rendah emisi: dan
4. Pengembangan lembaga, dalam penjaringan dan mekanisme untuk menghubungkan program yurisdiksi bersamaan pelaksanaan upaya nasional dan internasional.

Berikut ini adalah gambaran anggota negara-negara dan Provinsi GCF di seluruh dunia.

⁶⁷ Ibid

Gambar 2.5. Anggota Negara-Negara dan Provinsi GCF⁶⁸



⁶⁸ Ibid, Hal: 6